



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DJUBAEDAH, Lahir di Asinua, 31 Desember 1952, Alamat Jalan Edy Sabara Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Unh, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk menetapkan bahwa DJUBAEDAH dengan WEDUBA adalah orang yang sama.

Bahwa pada saat penulisan nama pada sertifikat masih menggunakan nama panggilan rumah WEDUBA. Namun setelah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik harus menggunakan nama asli yaitu DJUBAEDAH.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kab. konawe Nomor: 7402027112520003 atas nama DJUBAEDAH.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7402022501130002 atas nama kepala keluarga DJUBAEDAH.
3. Surat Keterangan Beda Penulisan Nama Nomor: 125/WA/X/2020 dari pemerintah kelurahan asinua.
4. Foto copy Surat Nikah Nomor: 59/30/1968 dari Departemen Agama.



5. Foto copy Sertipikat Nomor: 593 dengan daftar isian 208 tanggal 30-10-2007 Nomor: 169/2007 atas nama WEDUBA dengan DJUBAEDAH adalah orang yang sama.

Bahwa perubahan nama saya tersebut di atas adalah untuk memudahkan saya dalam pengurusan administrasi pemerintah.

Olehnya itu, berdasarkan alasan - alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama DJUBAEDAH dan WEDUBA adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas kebijaksanaan dan perkenaananya kepada Bapak kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Djubaedah dengan NIK 7472027112520003, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy buku Surat Nikah antara Abang Muthalib dengan Djubaedah merupakan petikan dari buku pendaftaran nikah no. 59/30/1968 tanggal 29 Pebruari 1968, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7402021302090007 dengan nama kepala keluarga Djubaedah, yang selanjutnya diberitanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7402022501130002 dengan nama kepala keluarga Djubaedah, yang selanjutnya diberitanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Penulisan Nama Nomor : 125/KA/X/2020 dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Asinua tertanggal 08/10/2020, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 593 nama pemegang hak Weduba yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang selanjutnya diberi tanda P.6;



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6 tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan bukti surat untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P.4 tersebut diatas telah diberi meterai cukup, namun dalam persidangan tidak dapat ditunjukan dan disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut adalah tidak dapat dijadikan bukti surat yang sah untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Hasanuddin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi Saksi dalam sidang permohonan pemohon yang mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa pemohon Djubaedah adalah juga orang yang sama dengan nama Weduba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Unaaha karena pemohon ingin menjual tanahnya yang telah bersertifikat, namun dalam sertifikat tanah pemohon tersebut tertulis atas nama Weduba;
 - Bahwa nama pemohon di KTP adalah Djubaedah sedangkan nama pemohon di dalam sertifikat adalah atas nama Weduba;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik pemohon yang akan dijual tersebut, namun Saksi tahu bahwa nama dalam sertifikat tersebut adalah atas nama Weduba karena diberikan informasi oleh pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tagihan atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemohon atas nama Weduba;
 - Bahwa nama Weduba adalah nama kecil dari pemohon yang diberikan oleh orangtua pemohon;
 - Bahwa pemohon dulu mempunyai suami atas nama Abdul Muthalib, namun suami pemohon telah meninggal dunia;



- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak tahu nama keempat anak pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sebagian keterangan Saksi benar, dan ada keterangan yang salah terkait jumlah anak Pemohon karena jumlah anak Pemohon adalah 5 (lima) orang;

2. Suhartin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi Saksi dalam sidang permohonan pemohon yang mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa pemohon Djubaedah adalah juga orang yang sama dengan nama Weduba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Unaaha karena pemohon ingin menjual tanahnya yang telah bersertifikat, namun dalam sertifikat tanah pemohon tersebut tertulis atas nama Weduba;
- Bahwa nama pemohon di KTP adalah Djubaedah sedangkan nama pemohon di dalam sertifikat adalah atas nama Weduba;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik pemohon yang akan dijual tersebut, namun Saksi tahu bahwa nama dalam sertifikat tersebut adalah atas nama Weduba karena diberikan informasi oleh pemohon;
- Bahwa nama Weduba adalah nama kecil dari pemohon yang diberikan oleh orangtua pemohon;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi, tidak ada orang lain yang bernama Weduba selain daripada Pemohon
- Bahwa suami pemohon atas nama Abdul Muthalib, namun suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak tahu nama keempat anak pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sebagian keterangan Saksi benar, dan ada keterangan yang salah terkait jumlah anak Pemohon karena jumlah anak Pemohon adalah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon untuk dijatuhkan Penetapan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar dinyatakan nama Djubaedah dan Weduba adalah orang yang sama karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah;

Menimbang, bahwa dalam administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3, tercatat nama Pemohon adalah Djubaedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon didepan persidangan diketahui bahwa dalam sertifikat hak milik No. 593 yang dikuasai oleh Pemohon sebagaimana bukti surat P.6 tercatat atas nama Weduba;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengalihkan kepemilikan sebidang tanah dalam bukti P.6 dengan cara menjual, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen kependudukan dengan nama yang ada dalam sertifikat hak milik, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang meminta Hakim untuk menyatakan nama dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dapat berdampak pada peralihan kepemilikan suatu benda, dan hal tersebut masuk dalam kategori permohonan yang dilarang sebagaimana dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi permohonan untuk menetapkan status kepemilikan suatu benda, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang mana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransiska Soko., S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp 50.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai putusan Rp 6.000,00
- Redaksi putusan Rp 10.000,00
- Jumlah Rp106.000,00 (seratus enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)